

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia

Nella Octaviany Siregar*¹
Islah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Indonesia

*e-mail: nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id¹, islahica2@gmail.com²

(Naskah masuk : 21 Agustus 2022, Revisi : 12 September 2022, Publikasi : 14 September 2022)

Abstrak

Pedofilia merupakan kejahatan pada anak sebab menimbulkan akibat yang tidak baik untuk korban. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan tindak pidana pedofilia berdasarkan hukum di Indonesia dan efektifitas sanksi tindak pidana pedofilia terhadap tingkat kejahatan. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu pada pengaturan tindak pidana pedofilia pada anak yang dipergunakan dalam memberikan sanksi pada pelaku pedofilia di Indonesia sesuai dengan Hukum Pidana Indonesia yaitu KUHP serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pedofilia pada anak dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana menerangkan bahwa tindakan memaksa keinginan orang dewasa pada anak di bawah umur yang dilaksanakan dengan atau tanpa jeratan sanksi antara 3 hingga 10 tahun penjara. Di samping itu, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan itu diberi sanksi maksimum 15 tahun penjara. Perundang-undangan itu belum bisa memberikan efek jera untuk orang lain atau pelaku tindak pidana pedofilia yang hendak berbuat tindak pidana itu, dengan demikian di tiap tahunnya kasus tindak pidana pedofilia selalu meningkat. Sehingga undang-undang tersebut belum efektif.

Kata kunci: Pelaku, Sanksi Pidana, Tindak pidana pedofilia

Abstract

Pedophilia is a crime against children because it causes bad consequences for the victim. This study aims to determine the pedophilia crime policy based on Indonesian law and the effectiveness of pedophilia criminal sanctions against crime rates. Method used is normative juridical. Results of the research are on the regulation of pedophilia crimes against children which are used in giving sanctions to pedophile perpetrators in Indonesia in accordance with the Indonesian Criminal Law, namely the Criminal and Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of pedophilia against children are regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which explains that acts of forcing the will of adults against minors who are carried out without or with violence are snared with sentences of between 3 to 10 years in prison. In addition, in the Criminal Code, such acts are punishable by a maximum sentence of 15 years in prison. The legislation has not been able to provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of pedophilia or other people who want to commit these crimes. So the law is not yet effective.

Keywords: Criminal Sanctions, Pedophilia Crime, Perpetrators.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan ialah salah satu istilah yang diberikan untuk menilai tindakan seseorang. Penilaian tersebut bergantung dari siapa yang menilai. Istilah kejahatan tersebut diberikan karena terdapat kerugian yang dimunculkan ataupun cacat yang dialami oleh orang lain. Semua tindakan yang menyimpang dari peraturan dan norma hukum dapat disebut sebagai tindak kejahatan. Kejahatan pada hukum pidana dicantumkan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran pun merupakan tindakan pidana (Roeslan Saleh, 1983:17).

Anak sesungguhnya menjadi harapan dan investasi masa depan bangsa dan menjadi penerus generasi pada waktu yang akan datang. Dalam siklus kehidupan, fase anak-anak menjadi tahap di mana anak-anak mengalami tumbuh kembang yang bisa menjadi penentu

terhadap masa depannya. Perkembangan anak sangat penting dan krusial, membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga terutama dari orang tua, dengan demikian hak dan kebutuhan anak pada dasarnya bisa terpenuhi dengan baik (Ratna Sari et al., 2015).

Anak bisa menjadi *lost generation* disebabkan orang tua yang tidak mampu untuk membimbing. Hal inilah yang menjadikan anak sebagai sumber daya yang tidak kompetitif sehingga akan sangat kecil kemungkinannya untuk dapat bekerja di sektor formal dan hal inilah yang dapat mendorong mereka untuk memilih di sektor ilegal atau informal.

Faktanya hak asasi tidak sama sekali diberikan namun justru wajib dipertahankan melalui sebuah gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti kekerasan terhadap anak dan kembali mengambil hak asasi anak-anak yang hilang. Gerakan perlindungan hukum pada anak harus digalakan di masyarakat. Tujuan dari perancangan gerakan nasional perlindungan anak yaitu untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional supaya menjunjung tinggi hak-hak anak untuk mengembangkan dan menumbuhkan perhatian masyarakat sehingga secara aktif memiliki peran dalam mengayomi anak dari bermacam-macam bentuk gangguan terhadap tumbuh kembang dan keberlangsungan hidupnya.

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak memerlukan keterlibatan semua elemen dalam masyarakat salah satunya dengan gerakan nasional. Misalnya LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), lembaga Pemerintah, kalangan pers, organisasi sosial, akademisi, penegak hukum, dan tokoh agama saling bersinergi dalam terwujudnya anak Indonesia yang sehat, tangguh, cerdas berpendidikan dan kuat iman dalam persaingan di masa yang datang (Soeidy, Sholeh, 2001:2).

Saat ini ada sejumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang semakin besar khususnya setelah krisis. Banyaknya kasus yang berhubungan terhadap penyimpangan hak-hak anak semakin banyak. Masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sangat luas. Negara Indonesia sudah memberi kepedulian terhadap hak anak. Hal tersebut dibuktikan melalui terdapat peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai upaya kesejahteraan anak.

Akan tetapi pelaksanaannya masih banyak hambatan yang diakibatkan beberapa aspek, contohnya peraturan pemerintah secara konprehensif belum terwujud secara efektif, kesigapan penegak hukum, dan minimnya partisipasi, dan perhatian masyarakat pada masalah anak.

Perilaku seksual sangat beragam dan didasarkan pada interaksi aspek-aspek yang kompleks. Hal tersebut bergantung pada hubungan seseorang dan orang lain, oleh kultur yang berkembang dan lingkungan sekitar. Pedofilia adalah kasus parafilia yang banyak terjadi di antara kasus-kasus parafilia lainnya, contohnya: veyourisme, sadisme seksual, fetihisme transvestik, maukisme seksual, frotteurisme, fetihisme, dan ekshibisionisme. Pedofilia merupakan perilaku seseorang untuk memperoleh kepuasan seks dari hubungan seksual terhadap anak-anak (Koes Irianto, 2010:101).

Ditinjau dari bermacam-macam karakteristik tindakan pedofilia dapat disebutkan anak-anak dieksploitasikan sebagai korban. Anak-anak yang menjadi korban harusnya diberi perlindungan dan mendapatkan layanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara juridis, pihak yang diminta pertanggungjawaban yaitu pelaku ataupun eksploatornya. Namun, sampai sekarang undang-undang yang sering digunakan dalam mengadili pelaku tersebut ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 292 *juncto* Pasal 64 Tentang Pencabulan. Tuntutan maksimal ialah lima tahun dilihat sejumlah aktivis perlindungan anak tidak sesuai dalam memberi efek jera untuk pelaku. Di samping itu, pada pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperoleh hukuman paling lama 9 tahun penjara. Namun apabila tidak adanya pengaduan, sehingga penuntutan tidak dilaksanakan. Hal tersebut tentunya merupakan titik lemah pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, sebab pada kenyataannya, korban kadang-kadang tidak berkeinginan menyampaikan peristiwa itu melalui bermacam-macam alasan misalnya malu dan ancaman.

Pasal-pasal tersebut menjadi lemah untuk menjerat pelaku dan tidak sesuai dengan dampak yang dimunculkan dari tindakannya. Korban bisa dikatakan masih di bawah umur merasa kehilangan masa depannya dan mungkin merasa trauma psikis, bahkan akan terus

terbayangkan pada ingatannya pada saat perbuatan pelaku dilakukan menggunakan kekerasan sehingga bisa menimbulkan sifat dendam. Dengan demikian, pengaturan pasal tersebut tidak seimbang sebab pelaku hanya diancam sanksi hukuman ringan, sehingga seakan-akan hukum mengabaikan hak korban dalam memperoleh keadilan yang sesuai terhadap pengaruh yang dialami korban.

Dengan adanya ancaman lima tahun tentang tindak pidana pencabulan. Selanjutnya diterapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu upaya yang efektif terhadap perlindungan anak, terlebih berkaitan terhadap permasalahan pedofilia, karena kebijakan itu secara umum memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak anak supaya bisa berpartisipasi, tumbuh, dan berkembang secara maksimal berdasarkan martabat, harkat dan dilindungi dari kekerasan.

Penjatuan pidana penjara itu tentu belum seimbang terhadap akibat yang ditimbulkan, yaitu korban yang masih di bawah umur tentunya bisa mengalami trauma yang berkepanjangan sampai dengan dewasa dan bisa juga seumur hidup. Di samping itu, pelaku juga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 tentang orang yang melanggar ketentuan seperti yang dicantumkan pada Pasal 76D, pada pasal tersebut pelaku diancam pidana maksimal 15 tahun penjara.

Melihat tidak terdapat kebijakan sanksi pidana khusus yang membahas mengenai tindak pidana pedofilia di hukum Indonesia tentunya ini akan menjadi permasalahan yang besar. Sehingga banyak kasus-kasus baru bermunculan, maka peneliti ingin melakukan pembahasan mengenai kebijakan tindak pidana pedofilia berdasarkan hukum di Indonesia dan efektifitas sanksi tindak pidana pedofilia terhadap tingkat kejahatan. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan kebijakan tindak pidana pedofilia berdasarkan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui efektifitas sanksi tindak pidana pedofilia terhadap tingkat kejahatan.

2. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan pada artikel ini ialah sosiologis dan yuridis-normatif, dikarenakan artikel tidak hanya terhadap buku-buku dan peraturan perundang-undangan, namun juga pada praktiknya di lapangan sebagai data pendukung. Di samping itu, pada penelitian ini dipergunakan juga sumber data primer yang menjadi data penunjang untuk memperoleh permasalahan penelitian terkait tindak pidana pedofilia berdasarkan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak".

Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mendapatkan data sekunder sehingga memperoleh landasan teoritis dalam bentuk pendapat-pendapat para ahli ataupun pihak-pihak berwajib dan guna mendapatkan informasi yang ada ataupun bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui internet, surat kabar, majalah jurnal, dokumentasi, buku-buku hukum hasil penelitian, dan sumber lain yang berhubungan terhadap permasalahan yang diangkat.

Bahan atau data yang telah ada berikutnya kembali disusun berdasarkan data yang ada melalui penyeleksian yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian dianalisa secara normatif-kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia

Anak adalah masa depan bangsa dan menjadi generasi penerus perjuangan. Anak yang bermasalah artinya merupakan permasalahan bangsa, dengan demikian kepentingan paling penting untuk anak merupakan sesuatu yang perlu diprioritaskan untuk mengatasi anak yang berkonflik atau bermasalah dengan hukum.

Nilai-nilai moral/kesusilaan yang terdapat di dalam masyarakat sesungguhnya meliputi hal yang cukup luas di mana bukan saja terbatas terhadap faktor seksual (yang sifatnya

cenderung hubungan pribadi), namun juga pada hubungan pergaulan terhadap orang lain bahkan pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tapi begitupun tindak pidana di bidang kesusilaan ataupun umumnya dinamakan delik susila sebagian besar berhubungan terhadap kehidupan seksual masyarakat. Bahkan sebagaimana yang disampaikan Wirjono Prodjodikoro (1986) menyebutkan “.....kesusilaan pun berkenaan terhadap adat kebiasaan yang baik, namun dengan cara khusus lebih banyak tentang kelamin (seks) manusia”.

Kejahatan kesusilaan atau delik kesusilaan mempunyai definisi yang beragam dan lebih luas daripada kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan merupakan sebuah bentuk kejahatan/pelanggaran pada norma kesusilaan (nilai susila). Norma kesusilaan adalah norma yang mengarahkan manusia agar hidup berdasarkan nilai kesempurnaan atau kemanusiaannya. Masing-masing tindak pidana yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar kehidupan manusia dianggap melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dimaknai lebih sempit yakni kejahatan/pelanggaran pada nilai susila masyarakat (keadaban, kesopanan, sopan santun, dan adat istiadat yang baik) pada bidang seksual, dengan demikian ruang lingkup kejahatan kesusilaan sesungguhnya mencakup kejahatan pada kesusilaan.

Pedofilia merupakan kejahatan pada anak sebab menimbulkan akibat yang tidak baik untuk korban. Sesuai dengan pendapat ahli kejiwaan anak yang saat ini menjadi Komnas Anak (Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak), para korban pedofilia akan merasa hilang rasa percaya diri dan mempunyai perspektif negatif pada seks. “Para pedofilia mempunyai kecenderungan tertarik ketika berhubungan seksual dengan anak-anak, yakni anak perempuan di bawah umur (pedofilia heteroseksual) dan anak laki-laki di bawah umur” (pedofilia homoseksual) (Sadarjoen, 2005).

Sesuai dengan realita tersebut, kejahatan anak terutama kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) wajib diproses melalui hukum pidana. Kebijakan hukum pidana untuk memberi perlindungan terhadap anak dari obyek kejahatan telah tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada kebijakan mengenai larangan bersetubuh dengan wanita di luar pernikahan dan belum berumur 15 tahun (Pasal 287); larangan berbuat cabul untuk orang dewasa terhadap orang lain yang belum dewasa dan sesama jenis kelamin (Pasal 292) (Marpaung, 1996).

Definisi tindak pidana pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dinamakan *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan mengenai hukum pidana umumnya dinamakan delik, sementara pihak legislatif merumuskan melalui undang-undang yang menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Tindak pidana adalah landasan pokok untuk memberikan pidana terhadap orang yang sudah berbuat pidana berdasarkan perbuatan yang sudah dilakukan ataupun pertanggung jawaban seseorang, namun sebelumnya terkait diancamnya dan dilarangnya perbuatan yakni tentang tindak pidananya sendiri, yakni sesuai dengan *Principle of legality* (azas legalitas), asas yang menetapkan tidak terdapat perubahan yang diancam dan dilarang melalui pidana apabila tidak ditetapkan lebih dulu pada perundang-undangan (Kartonegoro, 2012).

Pada hubungannya dengan tindak pidana pedofilia, sehingga tindak pidana tersebut tergolong pada ranah hukum pelanggaran kejahatan kesusilaan. Hal tersebut karena tindak pidana ini sifatnya seksual ataupun menimbulkan nafsu birahi. Pada prakteknya, tindak pidana tersebut dapat dilakukan melalui perlakuan menyodomi maupun berhubungan seksual di luar pernikahan di mana korbannya merupakan anak-anak masih di bawah umur dan wajib dilindungi dari segi hukum. Pelaku ketika menarik korban biasanya memberi iming-iming korban terhadap suatu hal, melalui ancaman dan paksaan. Korban umumnya telah kenal dekat terhadap pelaku maupun dipilih secara random/acak. Dengan demikian, rumusan peraturan undang-undang meliputi 3 dasar kebijakan yakni: dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis. Landasan-landasan tersebut terdapat pada perundang-undangan di Indonesia secara khusus, sehingga kasus-kasus demikian pada artikel ini dapat diatur undang-undang yang sudah ada dan dapat meminimalisir maupun menanggulangi kasus-kasus yang sudah membuat masyarakat resah (Mahardika et.al., 2020).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut memengaruhi cara bertindak,

berpikir, dan bersikap. Perubahan struktur sosial masyarakat tersebut yang mempengaruhi kesadaran hukum dan evaluasi pada sebuah perilaku. Apakah itu termasuk lazim atau kebalikannya menjadi ancaman terhadap ketertiban sosial. Tindakan yang mengganggu ketertiban sosial sering kali memanfaatkan teknologi. Dalam melakukan antisipasi terhadap perkembangan masyarakat mengenai perubahan kejahatan itu, bisa dilaksanakan upaya perencanaan dalam membentuk hukum pidana yang menerima seluruh perubahan masyarakat. Hal tersebut menjadi permasalahan kebijakan, terutama tentang penentuan sarana untuk mengelola kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan pada bidang hukum, terutama hukum pidana, bukan saja meliputi pembangunan yang sifatnya struktural, yaitu pembangunan badan-badan hukum yang fokus pada sebuah prosedur, namun juga harus meliputi pembangunan substansi dalam bentuk produk-produk yang menjadi hasil sistem hukum berupa peraturan pidana dan sifatnya kultural, yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi diberlakukannya sistem hukum (Prameswara Winriadirahman, 2021).

Hukum pidana sering kali digunakan untuk memecahkan permasalahan sosial terutama untuk menanggulangi kejahatan, seperti permasalahan kejahatan pedofilia yang menjadi bentuk patologi sosial dan penyakit masyarakat (Kartono, 2005). Penegak hukum pidana dalam melakukan penanggulangan pedofilia yang menjadi perilaku penyimpangan harus dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pedofilia menjadi ancaman yang krusial pada norma-norma sosial di mana bisa menyebabkan ketegangan-ketegangan sosial atau ketegangan individual. Pedofilia adalah ancaman potensial atau riil terhadap keberlangsungan ketertiban sosial (Candra Irawati, 2019).

Sesuai dengan pendapat Nawawi, kebijakan menanggulangi pedofilia perlu menggunakan sarana/upaya hukum pidana (penal), dengan demikian kebijakan hukum pidana wajib diorientasikan terhadap tujuan dari *social policy* (kebijakan sosial) di mana meliputi upaya-upaya ataupun kebijakan demi kesejahteraan sosial (Nawawi, 2001). Dengan demikian bisa disebutkan tujuan akhir dari tujuan utama politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.

Tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak dicantumkan pada hukum Indonesia namun mengenai makna pedofilia sendiri harus dipahami, di mana perbuatan tindak pidana pelecehan seksual pada anak di bawah umur, dan anak tersebut diberikan perlindungan dari perbuatan eksploitasi seksual yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

Pemerintah sudah berupaya memberi perlindungan hukum terhadap anak dengan demikian anak bisa mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dan penghidupannya sebagai komponen dari HAM. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak antara lain Orang Tua atau Wali, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan Negara yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melindungi anak.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengaturan tindak pidana pedofilia relevan dengan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang operasionalnya melalui sejumlah tahapan yakni tahapan kebijakan legislative (formulasi), tahapan kebijakan yudikatif (aplikasi) serta tahapan kebijakan eksekutif (eksekusi). Dengan tiga tahapan itu, tahapan formulasi ialah tahap yang paling strategis dari upaya penanggulangan dan pencegahan kriminal dengan kebijakan hukum pidana. Kelemahan kebijakan legislatif ialah kelemahan strategis yang menjadi kendala dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan kriminalitas pada tahapan aplikasi dan eksekusi.

Ketiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang. Ketiga kekuasaan/kewenangan ini mirip dengan istilah yang digunakan Masaki Hamano sewaktu

menguraikan ruang lingkup yurisdiksi.

Kebijakan legislatif yang integral di bidang penegakan hukum pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Berbagai undang-undang seperti sekarang ini (ada hukum pidana materiil di dalam dan di luar KUHP; dan ada undang-undang pelaksana pidana). Dalam setiap perundangundangan itu dapat saja diatur kewenangan masing-masing pejabat/aparat penegak hukum yang terkait dengan keempat tahap/proses di atas.

Bentuk komitmen negara dalam melindungi anak diformulasi pada hukum positif, baik dalam KUHP ataupun peraturan khusus yang dapat melindungi anak seperti disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ialah untuk memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal berdasarkan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyani et al., (2014) yaitu “Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

3.2. Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Tingkat Kejahatan

Kasus pedofilia diluar laporan yang ditujukan kepada polisi pastinya lebih banyak lagi, karena kultur masyarakat Indonesia memiliki anggapan kasus tersebut sangat tabu terkait masalah seksualitas. Bahkan fakta bahwa pelaku pedofilia didominasi oleh orang yang dikenal dengan baik oleh anak, seperti anggota keluarga itu sendiri. Hal tersebut menjadikan semakin banyak kasus pedofilia yang tidak berani lapor kepada pihak kepolisian, karena merasa khawatir nama baik keluarga akan tercemar. Selain data di atas masih banyak kasus-kasus yang lain.

Efektifitas peraturan saat ini kurang memadai karena peningkatan kasus-kasus pedofilia setiap tahun. Pada tahap penerapan hukum pidana sebagai mata rantai dari seluruh prosedur penanggulangan kejahatan, sehingga masih ada mata rantai lainnya yang menyatu dengan tahapan penerapan pidana secara konkrit. Mata rantai yang lain yaitu tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, adapun yang menjalin ketiga tahap pemidanaan menjadi satu kesatuan yaitu tujuan pemidanaan tersebut seperti perlindungan terhadap masyarakat.

Tujuan pemidanaan sangat penting terhadap masing-masing penerapan pidana, namun dalam praktek secara umum para hakim menjatuhkan pidana masih terikat terhadap pandangan yuridis sistematis, bermakna hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor lainnya yang menyangkut terdakwa.

Sistem peradilan pidana memiliki proses awal yaitu melakukan penyidikan oleh beberapa penyidik Polri yang bertujuan membuat berkas perkara. Berkas perkara ini setelah selanjutnya dialihkan kepada pihak kejaksaan. Dalam penuntutan diberikan ke pengadilan untuk persidangan oleh hakim hingga tahap penjatuhan sanksi dalam bentuk konkret oleh hakim.

Pada penjelasan kebijakan peberlakuan hukum pidana sebagai usaha dalam pencegahan pada kejahatan pedofilia mencakup bagaimana penerapan sanksi misalnya penerapan jenis serta jumlah ataupun periode lama pidana pokok dan implementasi pertanggung jawaban pidana. Efektifitas sanksi tindak pidana pedofilia pada tahapan kejahatan. Sebelumnya pemberian pemidanaan pada pedofilia, harus dilihat tujuan dari hukuman tersebut dan bermacam penjatuhan pemidanaan yang tepat terhadap pelaku penyimpangan seksual.

Pengaturan tindak pidana pedofilia yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 29 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk

melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dendam pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal 290 ayat (2) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini.”

Pasal 290 ayat (3) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggodai) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 294 ayat (1) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 5) Pelibatan dalam peperangan; dan 6) Kejahatan seksual”.

Pasal 82: “1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Hukuman ditujukan pada kepribadian individu yang melanggar pidana. Sanksi atau hukuman yang dianut pada hukum pidana menjadi pembeda hukum pidana terhadap hukum lainnya. Sanksi pada hukum pidana ditujukan dalam menjaga pergaulan hidup dan keamanan yang terstruktur. Yakni hukum yang diberlakukan pada masyarakat, ada yang terkumpul pada suatu sistem dengan susunan sesuai bidang, contohnya di Indonesia, hukum yang berhubungan dengan permasalahan pidana dihimpun dan diatur oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sistem hukum itu meliputi hukum ajektif dan hukum substantif di mana membahas tentang hubungan antar manusia dengan kelompoknya, hubungan antar manusia, dan antar kelompok manusia.

Sehingga hukum merupakan peraturan atau kaidah perilaku manusia pada masyarakat. Hukum adalah seperangkat sikap tindakan manusia. Sebagai norma sosial atau kaidah, hukum sangat melekat terhadap nilai-nilai yang diberlakukan pada sebuah masyarakat di mana menjadi konkritasi dan pencerminan dari nilai-nilai yang diberlakukan pada sebuah masyarakat. Maka hukum menjadi acuan dalam berperilaku, sehingga acuan itu harus memberi panduan untuk bertindak atau berperilaku.

Penyimpangan pada peraturan hukum, sehingga bisa memperoleh tindakan hukum dalam bentuk ancaman/sanksi hukum. Hal itu dinamakan penyelewengan (*delikten*), yakni pelanggaran pada peraturan hukum pidana yang memiliki landasan yang sah. Pada hukum pidana, perbuatannya dinamakan delik, perbuatan pidana, ataupun peristiwa pidana.

Akan tetapi pada kenyataannya, kadang-kadang antara sanksi pemberian pidana pada pelaku terhadap penderitaan korban yang disebabkan tindakan pelaku tidak sebanding. Selain itu, pemberian pidana untuk pelaku kadang-kadang juga tidak seimbang terhadap tindak pidana yang dibuat. Sehingga tujuan pemidanaan itu tidak sama terhadap yang ada di lapangan.

Sebagaimana dalam kasus tindak pidana pedofilia tersebut, umumnya pelaku hanya diberikan ancaman pidana dalam bentuk 9 tahun penjara, sebagaimana tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi 7 tahun penjara itu tentu saja tidak sejalan dengan penderitaan korban yang kemungkinan bisa diderita seumur hidup. Jika mengarah terhadap Undang-undang Perlindungan Anak, di mana jika seseorang memaksa anak agar bersetubuh terhadapnya, dengan demikian diberi ancaman pidana 15 tahun penjara. Sanksi tersebut lebih berat dari pada yang disampaikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu.

Pada masyarakat yang sederhana, norma kesusilaan sudah diatur secara otomatis dan hal tersebut dapat mengorientasikan perilaku masyarakat itu, dengan demikian norma itu sudah memberi aturan pada perilaku seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna tanpa termarginalisasikan pada masyarakat. Maka larangan dan perintah yang membahas hal tersebutlah yang berasal dari pribadi manusia di mana menjadi makhluk individu yang bebas. Namun pada masyarakat yang maju terhadap seluruh masalah yang kompleks, norma yang sesuai dengan kebebasan pribadi tidak relevan. Sehingga dibutuhkan sebuah hukum yang bukan saja bersandar terhadap kebebasan pribadi, namun hukum itu malah kebalikannya, sifatnya mengekang dan memaksa kebebasan pribadi melalui sebuah sanksi atau ancaman.

Memang sanksi yang diberikan untuk pelaku kemungkinan masih merugikan pihak korban, sebab tidak sejalan dengan dampak yang diberikan. Akan tetapi realita yang ada ialah hukum pidana yang diberlakukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pada pemberian sanksinya hakim akan mengarah terhadap pasal-pasal yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan ialah hukum warisan kolonial belanda, namun sepanjang belum terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa diberlakukan. Ketika waktu itu terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tentu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itulah yang diberlakukan. Hal tersebut sejalan terhadap asas pada peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* (Undang-undang yang baru mengabaikan undang-undang yang lama).

Pada Pasal-pasal tersebut, hukuman yang diberikan untuk pelaku memang lebih berat daripada yang tercantum pada Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Paling tidak sanksi pada Undang-Undang itu lebih berat, meskipun korban masih belum dapat menerimanya, namun itulah hukum yang diberlakukan, tapi pada implementasi hukumnya, pada saat ada 2 hukum yang sama, dengan demikian hakim akan memberi vonis yang paling sejalan terhadap tindak pidana itu, yaitu apabila terdapat undang-undang yang lebih khusus mengatur, dengan demikian itulah yang hendak digunakan. Hal tersebut selaras terhadap asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Maka hakim wajib memberikan “sanksi”, pada makna memberi respon yang sesuai terhadap perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana itu dilarang menjadi alasan, contohnya memberikan sanksi yang sangat tinggi dan tidak sebanding. Hal tersebut juga tidak sejalan terhadap sistem perundang-undangan yang menentukan pidana maksimum untuk tiap-tiap

delik dan melalui asas bahwa pemidanaan mengandalkan adanya kesalahan. Dalam hal ini bahwa pidana yang diberikan harus sejalan secara wajar terhadap tindakan yang diperbuat. Sejalan dengan hal tersebut, dengan demikian undang-undang menuntut adanya persyaratan untuk hakim dalam memberikan pidana sesuai pertimbangan-pertimbangan.

Penjatuhan pidana dikarenakan mengandalkan reaksi pada delik yang bermakna dan memadai, sesuatu yang hanya kemungkinan jika sekaligus mengandalkan tujuan pemidanaan. Walaupun wajib diterima bahwa berkaitan terhadap hal itu, terlepas dari kekuasaan kehakiman, dengan demikian pemberian tersebut pada kepentingan praktek cukup terhadap *communis opinio*. Sehingga tidak satupun orang mengesampingkan realita bahwa pemidanaan berhubungan kuat terhadap usaha dalam memberi perlindungan terhadap masyarakat hukum, terhadap keniscayaan adanya hubungan memadai dan wajar antara sanksi pidana yang diberikan terhadap delik-delik yang dibuat (Jan Remmelink, 2003:562). Pemidanaan juga menjadi pesan yang berisi peringatan dan pencelaan untuk calon-calon yang melanggar hukum untuk meminimalisir kecenderungan peniruan atau pengulangan tindakan yang serupa terhadap pelaku kejahatan. Kemudian pemidanaan seperti halnya yang dijalankan terdakwa, wajib menjadi reaksi yang manusiawi dan pantas. Jika putusan pengadilan mengesampingkan tujuan-tujuan tersebut, dengan demikian putusan pengadilan itu semakin tidak berfungsi yakni pada masyarakat yang berbudaya modern seperti yang sekarang.

Akan tetapi pada kenyataannya, penentuan ringan-beratnya pidana oleh hakim menimbulkan pandangan yang berlawanan satu sama lain. Berdasarkan segi prevensi yang khusus ataupun umum, untuk gambarnya, hakim terkadang berhadapan terhadap individu yang terabaikan dari masyarakat, dan dikarenakan hal tersebut walaupun hanya mencuri harta benda, hakim dapat memberi sanksi yang berat ataupun pidana penjara bersyarat keras. Berdasarkan segi pembalasan, sebab kedudukan marginal itu tidak membuat putusan pengadilan itu merupakan reaksi yang bisa dinilai layak. Fakta tersebut yang umumnya banyak dijumpai pada daerah praktik implementasi hukum yang terdapat pada pengadilan. Padahal tindak pidana pedofilia adalah tindak pidana yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup umat, sebab hal tersebut berkaitan dengan generasi penerus bangsa. Maka sudah waktunya hakim bukan saja meninjau dari satu sisi hukum saja, tapi dampak yang ditimbulkan, sehingga putusan itu tidak timpang dan sudah seharusnya tindakan tersebut diberi hukuman dengan sanksi yang terberat.

Pemberian sanksi paling berat untuk pelaku tindak pidana pedofilia, yaitu hukuman maksimum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didasari oleh dampak yang dimunculkan dan melihat korban dari tindakan tersebut. Pada hukum positif yang diberlakukan pada Indonesia, hukuman maksimum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diberikan untuk pelaku pedofilia, namun sanksi itu diberikan sesuai perbuatan pelaku dan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk kemaslahatan masyarakat maupun individu pelaku itu sendiri. Sehingga sanksi individu pelaku itu sendiri maksimum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sanksi alternatif dengan sifat insidental di mana pada implementasinya harus dikaji masing-masing kasusnya.

Menurut Makhrus Munajat (2004:53) mengatakan bahwa “penerapan sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku haruslah memberikan keadilan bagi korban, yakni pelaku harus mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatannya dan setimpal dengan penderitaan korban. Penjatuhan sanksi yang berat bagi pelaku akan memberikan efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi”. melalui pemberian hukuman untuk pelaku, dengan demikian hal tersebut menjadi sebuah wujud perlindungan dengan cara hukum untuk korban kejahatan. Korban tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang harus diberikan, yakni ketakutan, penderitaan, dan beragam jenis akibat buruk yang lain, terlebih korban merupakan anak-anak yang sangat perlu dilindungi.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2008) adalah bahwa “efektif atau

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup". Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Seperti pada pendapat Achmad Ali (2010) berpendapat bahwa, "ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Biasanya yang dapat memberikan pengaruh efektifitas sebuah perundang-undangan ialah profesionalitas dan optimalitas dari penyelenggaraan wewenang, peran dan fungsi dari para penegak hukumnya, baik dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada dirinya ataupun untuk menegakan perundang-undangan tersebut.

Pada penelitian ini menemukan berdasarkan teori efektifitas hukum tersebut, pada penelitian ini belum efektifnya pemberian sanksi pidana kepada pelaku tersebut sehingga tidak menyebabkan efek jera seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Sianipar (2022) dengan hasil penelitiannya yaitu "pelaku pedofilia harus diberikan hukuman yang setimpal untuk perbuatannya. Hal ini harus dilakukan agar menimbulkan efek jera, dan agar memberikan peringatan agar dapat meminimalis kejadian serupa tidak terulangi kembali. Serta meng-highlight bahwa dalam melakukan perlindungan anak setiap orang wajib dapat terlibat, bukan hanya pihak orang tua, akan tetapi masyarakat, pemerintah, bahkan negara wajib untuk ikut andil dalam hal ini". Dalam teori efektivitas hukum, jika efektivitas sanksi pidana harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam konsep rancangan KUHP, maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila: (1) Dapat mencegah dilakukannya tindak pidana, (2) Dapat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. (3) Dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Sehingga perlunya perbaikan peraturan perundang-undang agar efektivitas sanksi pidana bagi pelaku dapat maksimal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan hak korban dapat terlindungi sehingga teori efektivitas hukum pada pemberian sanksi pidana pelaku dapat terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan pembahasan di atas, penulis berkesimpulan undang-undang yang berlaku belum dapat mengcover tentang tindak pidana pedofilia yang berlaku di Indonesia secara umum. Dengan demikian setiap tahunnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mengalami peningkatan, terutama kasus pedofilia. Bercermin dari kasus dan hal-hal tersebut harusnya masyarakat, pihak penegak hukum dan pemerintah bersikap kooperatif untuk mengatasi kasus pedofilia itu. Sementara itu, Undang-Undang perlindungan anak perlunya untuk diperbaiki agar kejahatan pada anak bisa mengalami penurunan yang signifikan.

4. KESIMPULAN

Menurut gambaran hasil penelitian dan rumusan permasalahan yang dipaparkan tersebut, maka disimpulkan bahwa, Pada pengaturan tindak pidana pedofilia pada anak yang dipergunakan dalam memberikan sanksi pada pelaku pedofilia di Indonesia sesuai dengan Hukum Pidana Indonesia yaitu KUHP serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pedofilia pada anak dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana menerangkan bahwa tindakan memaksa keinginan orang dewasa pada anak di bawah umur yang dilaksanakan dengan atau tanpa jeratan sanksi antara 3 hingga 10 tahun penjara. Di samping itu, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan itu diberi sanksi maksimum 15 tahun penjara.

Perundang-undangan itu belum bisa memberikan efek jera untuk orang lain atau pelaku tindak pidana pedofilia yang akan berbuat tindak pidana tersebut, dengan demikian setiap tahunnya kasus tindak pidana pedofilia selalu bertambah. Sehingga undang-undang tersebut belum efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan membantu dalam publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawati, A. C. (2019). Tinjauan terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Aceh. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1)
- Rommelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Irianto, K. (2010). *Memahami Seksologi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Kartonegoro. (2012). *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial (I)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irianto, K. (2010). *Memahami Seksologi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Mahardika et.al. (2020). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 1(1), 19-25
- Makhrus, M. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, B. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Ratna Sari et.al. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Riset & PKM*. 1(2),
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet-III, Aksara Baru, Jakarta: Aksara Baru
- Winriadirahman, P. (2021). Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia. *LEX Renaissance*, 3(6), 449-464.
- Sadarjoen, S. S. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Sianipar, Friscila, L.H., (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pedofilia Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pedofilia Menurut Hukum Positif Indonesia. *Skripsi*, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
- Soeidy, Sholeh. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Navindo Pustaka Mandiri.
- Soerjono, S. (2008). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Triyani et.al. (2014). Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 375/ Pid.Sus-Anak/2013/Pn Njk). *Recidive*, Vol. 3 (1), 80-87
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang*

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.